

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT BANTUR  
NOMOR:188.4/ /KEP/35.07.013/2016  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
RANCANGAN AKHIR RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG TAHUN  
2016-2021

**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN BANTUR  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dan terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015, diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana.

Rencana Strategis Kecamatan Bantur merupakan bentuk dokumen perencanaan yang dapat membantu organisasi dalam mengungkapkan Visi dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju Visi tersebut, menciptakan fokus serta kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.


Proses Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Bantur berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun, pengumpulan/informasi, penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima)

tahun, melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) antar bidang pembangunan, penyusunan rancangan akhir, verifikasi, pengesahan Bupati serta penetapan oleh Camat untuk dapat dilaksanakan.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan**

RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 merupakan dokumen



perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Malang Periode Tahun 2016–2021. Adapun Visi adalah MADEP MANTEB MANETEP dan Misi yang dilaksanakan meliputi 7 (tujuh) misi adalah sebagai berikut:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;
4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian kelautan, pariwisata, industri kreatif, dan perkebunan serta kehutanan dengan didukung infrastruktur yang memadai;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Mengembangkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, pengairan, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktifitas sosial kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

RPJMD Kabupaten Malang akan dijabarkan didalam dokumen RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD dan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

RENSTRA Kecamatan Bantur Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yang pelaksanaannya akan dijabarkan didalam Rencana Kerja Kecamatan Bantur setiap tahun mulai Tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja, fasilitas, dll), kegiatan (proses) dan *output/outcome*. Sehingga perencanaan dimulai dengan informasi tentang ketersediaan sumberdaya dan arah pembangunan daerah. *Critical pointnya* adalah menyusun hubungan optimal antara input, proses, dan *output/outcome*.

Guna mencapai kondisi di atas, tentunya dibutuhkan kebijakan strategis dan konsisten serta berorientasi jauh ke depan. Sehingga peran sumber daya aparatur menjadi sangat dominan dalam hal memberikan mediasi, motivasi dan berbagai bentuk fasilitasi kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka disusun Rencana Strategis Kecamatan Bantur Tahun 2016-2021 di susun berdasarkan hasil analisa stratejik dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Kabupaten Malang:

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”

Misi :

1. Memantapkan kesadaran dan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menjunjang percepatan revolusi mental yang berbasis pada nilai agama yang toleran, budaya lokal, berwawasan gender dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis tehnologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia;

4. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa;
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana strategis Kecamatan Bantur Tahun 2016 – 2021 disusun dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perangkat Daerah Kecamatan Bantur

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **A. Maksud :**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*), maka harus mampu menyusun Rencana Strategis yang tergambar dalam program kerja yang mempunyai maksud yang jelas dan realistis. Secara umum Rencana Strategis Kecamatan Bantur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mampu mendorong terciptanya pertumbuhan dan percepatan pembangunan utamanya di kawasan pedesaan;
2. Terciptanya mekanisme pemerintahan yang demokratis serta mendapatkan dukungan dari lini dan staf dengan menerapkan pola delegasi wewenang secara adil;
3. Mampu mendorong terciptanya perubahan di wilayahnya dengan memanfaatkan prakarsa dan swadaya masyarakat;



4. Mampu mendorong terciptanya lapangan kerja dengan menumbuhkan dunia usaha di sektor informal;
5. Mampu memadukan dan mengkoordinasikan antar sektor pembangunan baik di daerah perkotaan maupun pedesaan;
6. Mampu menciptakan landasan bagi perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka panjang;
7. Mampu memfasilitasi ragam permasalahan dan kepentingan yang ada untuk diselesaikan dalam satu paket program.

**B. Tujuan :**

Sedangkan secara khusus penyusunan program ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kecamatan Bantur dan pengembangannya pada tahun 2016-2021.
2. Untuk memberikan masukan bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016–2021, utamanya yang bersentuhan dengan aspek pengembangan yang berbasis kewilayahan.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistimatika penulisan Rencana Strategi Kecamatan Bantur ini terdiri dari 6 Bab serta lampiran – lampiran yang tergambar sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANTUR**

- 2.1 Tugas Fungsi dan struktur Organisasi Kecamatan Bantur
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bantur
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantur
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Bantur

### **BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Bantur
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L (Kementrian/Lembaga) dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

#### **KECAMATAN BANTUR**

- 4.1 Tujuan dan sasaran, Strategi dan Kebijakan
- 4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Bantur

### **BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR**

#### **KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

### **BAB VI INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANTUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

- 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Bantur Yang Mengacu Pada Tujuan Dan sasaran RPJMD

### **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BANTUR**

Dalam bab ini diuraikan gambaran tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi Kecamatan, Kepegawaian, Pejabat Struktural dan Fungsional, sarana dan peralatan kerja Utama, Besaran anggaran tahun 2016–2021, serta Obyek ( Sasaran Utama ) Pelayanan di Kecamatan Bantur.

#### **2.1 Tugas Fungsi dan struktur Organisasi Kecamatan Bantur**

##### **2.1.1 Tugas Pokok**

Dalam Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan, maka dalam pasal 4 Perda tersebut Kecamatan merupakan Wilayah Kerja sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, secara umum menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkordinasikakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-Undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa. Selain itu juga Camat juga melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Malang nomor 40 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas pokok dan tata kerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dengan ketentuan di dalamnya yaitu melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan.

Camat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan sesuai sebagian wewenang yang dilimpahkan.
- b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Fungsi :**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base

- serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
  - c. Pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati ;
  - d. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
  - e. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Perundang – undangan;
  - g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - h. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah Desa dan / atau Kelurahan;
  - i. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Desa dan / atau Kelurahan;
  - j. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan masyarakat, Lembaga Pemerintah dan Lembaga – Lembaga lainnya;
  - k. Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan;
  - l. Pengkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan – kegiatan lainnya di lingkungan Kecamatan.

Selanjutnya agar peranan serta fungsi Camat lebih menyentuh kepada pelayanan terhadap masyarakat serta mengingat peran strategisnya sebagai Perangkat Daerah telah dikeluarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 5 Mei 2011 tentang Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah yang meliputi :

- a. Urusan Pemerintahan
- b. Urusan Perijinan
- c. Urusan Pekerjaan Umum
- d. Urusan Pendidikan
- e. Urusan Kesehatan
- f. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Sesuai dengan pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008, susunan organisasi kecamatan antara lain :

- a. Camat;
- b. Sekretariat dan Kasubag
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan;
- g. Seksi Pertanahan dan Aset;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sedangkan pada ayat ( 2 ) dinyatakan bahwa Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lebih lanjut pada ayat (3) menyatakan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna memberikan gambaran yang lebih sederhana dapat di gambarkan Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir.

### Struktur Organisasi Kecamatan

Peraturan Bupati Malang  
Nomor 40 Tahun 2008



Camat dalam tugas dan fungsinya membawahi :

**a. Sekretariat;**

1. Mempunyai tugas :
  - a) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, pelengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan;
  - b) Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan;
  - c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Mempunyai fungsi :
  - a) Perencanaan kegiatan kesekretariatan;
  - b) Pengelola urusan administrasi kepegawaian kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
  - c) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
  - d) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah;
  - e) Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
  - f) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
  - g) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan.

**b. Sekretariat;**

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
  - a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Menyenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;



- c) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan dilingkungan Kecamatan;
  - d) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris kantor;
  - e) Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
  - f) Melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor;
  - g) Menghimpun, meengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
  - c) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
  - d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
  - e) Menghimpun, mengolah data, dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;
  - f) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak – hak keuangan lainnya;
  - g) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
  - h) Mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan;
  - i) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan, mempunyai tugas :
- a) Menyusun rencana Sub Bagian Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
  - c) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kegiatan Kecamatan;
  - d) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;

- e) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- f) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kegiatan pembangunan Kecamatan;
- g) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- h) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;
- i) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan bidang Kecamatan;
- j) Melakukan penyusunan laporan tahunan dari laporan lainnya;
- k) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Seksi Pemerintahan**

Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- b) Menyusun program program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- e) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- b) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- c) Menyusun program dan pembinaan Linmas di Kecamatan;
- d) Membantu menyelesaikan masalah – masalah ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- e) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- f) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan**

Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- b) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- c) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olahraga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- d) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- e) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi didalam kehidupan sehari – hari;
- f) Membantu penanganan masalah – masalah sosial dan bencana alam;
- g) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**f. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan**

Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi pembangunan dan pemberdayaan perempuan;
- b) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- c) Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa serta mengusulkan pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa;
- d) Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan sanitasi drainase dan air bersih/minum;

- e) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- f) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
- g) Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**g. Seksi Pertanahan dan Aset**

Mempunyai tugas :

- a) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan dan aset;
- b) Menginventarisasi kekayaan Kecamatan/Kelurahan/Desa serta sarana dan prasarana umum;
- c) Membantu menyusun program dan pembinaan dibidang pertanahan;
- d) Menginventarisasi data dan penyusunan laporan tentang barang – barang milik negara dan daerah yang berada dalam penggunaan serta tanggung jawab Pemerintah Kecamatan;
- e) Mengumpulkan, mengolah, mensistimarisasikan dan memelihara data barang;
- f) Melaksanakan koordinasi dan monitoring serta membantu menyelesaikan permasalahan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);
- g) Melakukan urusan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa/Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum;
- h) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

**2.2 Sumber Daya Kecamatan Bantur**

Para pegawai sebagai unsur aparatur pemerintah sekaligus sebagai pelayan masyarakat sudah barang tentu akan selalu bersinggungan dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga diperlukan sumber daya

aparatur yang berkualitas dan memiliki integritas terhadap instansi kecamatan.

Untuk mencapai kondisi ideal, maka sangat diperlukan berbagai upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur dengan memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan, baik dalam bentuk pendidikan penjenjangan maupun pendidikan formal / sekolah yang lebih tinggi, disamping itu secara periodik perlu dilakukan pembinaan baik melalui apel pagi, rapat staf dan kegiatan lainnya guna meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kinerja, dedikasi dan loyalitas

Adapun data aparatur pada kantor Kecamatan Bantur antara lain sebagai berikut :

Kondisi SDM Aparatur berdasarkan Pendidikan, Pangkat dan Eselon

Pendidikan		Pangkat		Eselon	
Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah	Jenjang	Jumlah
S2	3	Pembina	2	III/a	1
S1	5	Penata TK.I	3	III/b	1
SMA	9	Penata	3	IV/a	5
SMP	2	Penata Muda	1	IV/b	3
	-	Penata Muda Tk.I	2		
		Pengatur Muda	2		
		Pengatur Tk.I	1		
		Pengatur	2		
		Tenaga sukwan	3		
<b>Jumlah</b>	<b>19</b>		<b>19</b>		<b>10</b>

Dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari Kecamatan Bantur didukung dengan sarana dan prasarana meliputi :

<b>No</b>	<b>Jenis Sarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kantor Kecamatan	1 unit	Baik
2	Rumah Dinas Camat	1 unit	Baik
3	Panti PKK	1 buah	Baik
4	Meja Kerja	20 buah	Baik
5	Kursi Kerja	20 buah	Baik
6	Radio Komunikasi	1 unit	Baik
7	Kamar mandi	1 buah	Baik
8	Komputer	6 buah	Sedang
9	Fasilitas ibadah (Mushola)	1 buah	Baik
10	Printer	3 buah	Sedang
11	Lemari arsip	4 buah	Sedang
12	Mesin ketik	1 buah	Rusak
13	Pendopo Kecamatan	1 buah	Baik
14	Ruang Bebas rokok	1 buah	Sedang
15	Kendaraan dinas roda 2	5 buah	Sedang
16	Kendaraan dinas roda 4	2 buah	Baik
17	Papan Data	1 buah	sedang
18	Papan Data Informasi	2 buah	sedang
19	Kotak Saran	1 buah	sedang

### **2.3 Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Bantur**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, maka yang menjadi sasaran utama adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan PATEN;
- b. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan;
- c. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan administrasi Desa dan administrasi pembangunan ditingkat Kecamatan;
- d. Meningkatkan pelayanan pada urusan umum, pemerintahan umum, dan pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang pertanahan;
- f. Meningkatkan pelayanan teknis administrasi pada seluruh satuan organisasi Kecamatan;

- g. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan dibidang keamanan dan ketertiban;
- h. Meningkatkan pelaksanaan dan pembinaan pembangunan;
- i. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dibidang kesejahteraan sosial, dan kepemudaan./Generasi muda;
- j. Meningkatkan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi desa, kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan;
- k. Mendukung terlaksananya kegiatan dan program pembangunan Kabupaten yang efisien dan efektif;
- l. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi kegiatan sosial, politik, idiologi Negara, dan kesatuan bangsa;
- m. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam mendukung pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Capaian kinerja Kecamatan Bantur berdasarkan sasaran, target Renstra Kecamatan Bantur periode sebelumnya, untuk urusan wajib, dan indikator kinerja pelayanan Kecamatan Bantur atau indikator lainnya disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana dibawah ini :

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantur Kabupaten Malang

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target IKU	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Persentase Tingkat Parftisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangca m			49%-	30%	40%	50%	60%	70%	30%	40%	50%	60%	70%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	1. Pengantar KTP			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Pengantar KK			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Surat Pindah			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Keaktifan Siskamling			56%	35%	36%	38%	40%	51%	35%	36%	38%	49%	50%	16 %	80 %	80%	100%	90 %





#### **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantur**

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Bantur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa tantangan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait ;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
- d. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Bantur dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

### **BAB III**

#### **ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Kecamatan Bantur**

- Kurang representatifnya daya dukung sarana dan prasarana pelayanan, sehingga mempengaruhi kinerja lembaga kecamatan utamanya berkaitan dengan kepuasan masyarakat;
- Kemampuan teknis operasional ( kompetensi ) sumber daya manusia aparatur belum seimbang dengan keinginan / tuntutan masyarakat yang dilayani;
- Kualitas SDM yang belum memadai;
- Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran.

##### **3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang.

Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016 - 2021 “ MADEP MANTEB MANETEP “ dengan 7 Misi , tetapi Kecamatan Bantur melaksanakan Misi ke 2 dari 7 Misi tersebut, yaitu :

**MISI. 2** Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola

Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi**

Camat merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah dalam pengembangan wilayah kerja dengan sumber daya yang dimiliki serta kewenangannya sebagaimana tugas pokok fungsi Kecamatan antara lain

- Bidang Pemerintahan
- Bidang Pertanian dan Aset yang dimiliki
- Bidang Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan perempuan
- Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan
- Bidang Tramtibum sektor keamanan dan lingkungan masyarakat

Sehingga Rencana Strategis Kecamatan Bantur terkait langsung dengan Renstra Kementerian atau lembaga dan Rencana Strategis Povinsi.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang.

#### **3.4.1 Gambaran Umum**

Kecamatan Bantur termasuk salah satu dari 33 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dan termasuk wilayah yang sebagian besar daerahnya terjal atau perbukitan pada tingkat kelerengan >30%. Daerah yang memiliki kelerengan ini adalah daerah yang harus dihutankan karena memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap tanah dan air dan menjaga ekosistem lingkungan hidup. Kecamatan Bantur juga merupakan kawasan pertanian dan perikanan air tawar yang menghasilkan palawija, ikan air tawar. Kecamatan Bantur memiliki luas wilayah sekitar 158.9,km<sup>2</sup>,atau 15.890 ha dengan

penggunaan lahan tegal / kebun sebagian lahan paling dominan ( luasan paling besar ) mencapai 7.671 ha

Data

Penggunaan Lahan di Kecamatan Bantur Tahun 2014 (Ha)

No	Kecamatan	Permu -ki man	Sawah	Tegal/ Kebun	Perkebu nan	Hutan	Padang Rumput	Tambak	Lainnya
1	Bantur	1.361	1.486	3.658	1.250	1.550	-	-	150
<b>Jumlah</b>									<b>6.935</b>

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2014

### 3.4.2 Besaran Simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah

Besaran simpangan pada Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari penyimpangan dalam struktur ruang, penyimpangan kependudukan dan penyimpangan penggunaan tanah dan penyimpangan kependudukan dari RT/RW 2003-2013 dengan kondisi eksisting yang ada saat ini. Penyimpangan dalam struktur ruang termasuk mengevaluasi jaringan infrastruktur yaitu jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang dievaluasi adalah besaran simpangan jaringan jalan.

#### A. Besaran Simpangan Pada Struktur Ruang Wilayah

Struktur wilayah merupakan upaya untuk memberikan pemerataan tingkat kemudahan yang proporsional pada pelayanan fasilitas sosial bagi masyarakat, mempermudah masyarakat untuk berpartisipasi pada pembangunan yang berdampak langsung pada penciptaan nilai tambah serta mampu menunjang dan mendorong sektor-sektor yang strategis, melalui penerapan wilayah kunci yang dijadikan sebagai penentu/pendorong perkembangan wilayah sekitar sehingga perbedaan akan perkembangan antar wilayah dapat dicegah atau paling tidak dikurangi tanpa harus mengorbankan wilayah yang potensial untuk berkembang.

Untuk struktur perwilayahan yang ada pada Kabupaten Malang baik menurut Rencana Tata Ruang Wilayah terdahulu serta berdasarkan kondisi yang ada saat ini Kecamatan Bantur struktur perwilayahannya adalah WP Sumbermanjingwetan:

Wilayah Pengembangan WP Sumbermanjingwetan meliputi Kecamatan Sumbermanjingwetan, Bantur dan Gedangan dengan Pusat Pelayanan di Kecamatan Sumbermanjingwetan, kecenderungan orientasi di WP Sumbermanjingwetan masih memusat di Kecamatan Sumbermanjingwetan.

Berdasarkan hasil survey diperoleh kesimpulan bahwa Kecamatan Bantur lebih berorientasi pada Kecamatan Sumbermanjingwetan. Hal ini disebabkan faktor aksesibilitas dan fasilitas Kecamatan Sumbermanjingwetan telah mendukung untuk memberikan pelayanan ke Kecamatan Bantur.

Kesimpulan yang diperoleh adalah terjadi penyimpangan struktur ruang di WP Sumbermanjingwetan.

## **B. Besaran Simpangan Pada Penggunaan Tanah Berdasarkan Rencana Penggunaan Tanah RTRW 2003-2013 dan Kondisi Eksisting**

### **a) Besaran Simpangan Hutan**

Untuk penyimpangan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Malang yang berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan hutan sebesar 59% atau sejumlah 24 (dua puluh empat) kecamatan, sementara Kecamatan Bantur mengalami penyimpangan sebesar 1259,6 Ha. Seperti dapat dilihat pada tabel berikut, yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Malang.

**Data**  
**Besaran Simpangan Luas Kawasan Hutan**  
**Di Kabupaten Malang**

<b>Kecamatan</b>	<b>RTRW</b>	<b>Eksisting</b>	<b>Keterangan</b>
Ampelgading	3464,72	91571,86	
Bantur	1259,36	91571,86	
Dampit	1204,51	91571,86	
Dau	1723,93	91571,86	
Donomulyo	3372,33	91571,86	
Gedangan	2301,67	91571,86	
Jabung	2611,75	91571,86	
<b>Bantur</b>	<b>1259,6</b>	<b>91571,86</b>	
Karangploso	442,60	91571,86	
Kasembon	2844,36	91571,86	
Lawang	352,51	91571,86	

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Keterangan
Ngajum	33,22	91571,86	
Ngantang	4238,74	91571,86	
Pagak	953,33	91571,86	
Poncokusumo	8051,24	91571,86	
Pujon	7044,87	91571,86	
Singosari	1711,70	91571,86	
Sumbermanjing Wetan	5220,96	91571,86	
Tirtoyudo	4793,18	91571,86	
Tumpang	348,93	91571,86	
Turen	15,36	91571,86	
Wagir	8,95	91571,86	
Wajak	1250,04	91571,86	
Wonosari	19,67	91571,86	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang

#### b) Besaran Simpangan Sawah

Penyimpangan lahan sawah menjadi penggunaan lahan lain terdapat di 29 Kecamatan di Kabupaten Malang, penyimpangan lahan sawah di Kecamatan Bantur sebagai berikut :

- Sawah menjadi kebun campur seluas 27,18 Ha
- Sawah menjadi pemukiman seluas 2,48 Ha
- Sawah menjadi Tegalan seluas 0,45 Ha

#### c ) Besaran Simpangan Permukiman

Permukiman sebagai kebutuhan primer manusia dalam kehidupan senantiasa mengalami kebutuhan baik peningkatan akan luas lahan yang diperlukan maupun peningkatan standart pemenuhannya. Dari perbandingan yang dilakukan pada wilayah perencanaan akan kawasan permukiman berdasarkan jumlah kecamatan yang mengalami penyimpangan penggunaan tanah pada kawasan permukiman berdasarkan besarnya nilai dan prosentase yang menyimpang pada Kecamatan Bantur adalah seperti pada tabel dibawah ini :

#### Data Nilai dan Prosentase Penyimpangan Kawasan permukiman

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Ampelgading	474,99	18079,26	0,04	Penyimpangan yang terjadi pada kawasan
Bantur	696,08	18079,26	0,04	
Bululawang	291,092434	18079,26	0,02	
Dampit	337,31527	18079,26	0,02	

Kecamatan	RTRW	Eksisting	Prosentase	Keterangan
Dau	273,19305	18079,26	0,02	permukiman diseluruh wilayah kabupaten malang rata-rata 2,3 %, dengan penyimpangan terbesar 6% terdapat di Kecamatan Donomulyo.
Donomulyo	1216,7688	18079,26	0,07	
Gedangan	397,03412	18079,26	0,02	
Gondanglegi	229,779907	18079,26	0,01	
Jabung	616,742457	18079,26	0,03	
<b>Bantur</b>	<b>96,8</b>	<b>18079,26</b>	<b>0,04</b>	
Karangploso	368,155961	18079,26	0,02	
Kasembon	409,072044	18079,26	0,02	
Kepanjen	31,5944733	18079,26	0,00	
Kromengan	97,0608911	18079,26	0,01	
Lawang	386,824202	18079,26	0,02	
Ngajum	296,283379	18079,26	0,02	
Ngantang	769,723099	18079,26	0,04	
Pagak	346,750725	18079,26	0,02	
Pagelaran	362,997613	18079,26	0,02	
Pakis	445,509625	18079,26	0,02	
Pakisaji	341,616838	18079,26	0,02	
Poncokusumo	795,129122	18079,26	0,04	
Pujon	745,181301	18079,26	0,04	
Singosari	712,131073	18079,26	0,04	
Sumbermanjing	492,050101	18079,26	0,03	
Tajinan	234,28129	18079,26	0,01	
Tirtoyudo	301,602201	18079,26	0,02	
Tumpang	371,773005	18079,26	0,02	
Turen	462,937142	18079,26	0,03	
Wagir	413,153581	18079,26	0,02	
Wajak	424,705108	18079,26	0,02	
Pagak	300,907686	18079,26	0,02	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang

### 3.4.3 Struktur Ruang Wilayah

Struktur ruang di Kabupaten Malang di dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan. Terdapat beberapa determinan pembentuk struktur ruang, yakni kelengkapan fasilitas dan infrastruktur wilayah Kecamatan Bantur merupakan pengembangan pemasaran dan industri pengolahan hasil Alat Rumah tangga.

### 3.4.4 Analisa Arahan Struktur Ruang

Kecamatan Bantur berdasarkan keputusan daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata ruang Wilayah Kabupaten masuk Wilayah Pengembangan Sumbermanjingwetan dengan pengembangan sebagai berikut :



- Jalan kearah perdesaan pusat produksi;
- Jalan menuju Pantai selatan (untuk perikanan dan Pariwisata)
- Pengembangan Pelabuhan berskala nasional.
- Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan Tsunami)
- Peningkatan irigasi dan kesediaan air di kawasan ini dikembangkan pelabuhan Perikanan Nusantara sendang Biru dan di rencanakan Pelabuhan Umum;
- Bila dilihat dari luas wilayah Pengembangan (WP) maka wilayah pengembangan yang paling luas adalah wilayah Pengembangan (WP).

#### **3.4.5 Arahan Prasarana Wilayah**

Arahan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan Bantur di Kabupaten Malang adalah pengembangan Trasportasi darat yaitu Pengembangan Trasportasi jalan terutama Pembangunan jalan Lintas Selatan yang menghubungkan Wilayah Jawa Bagian Selatan

#### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi adalah :

1. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat
2. Masih lemahnya koordinasi antar sektor dan instansi terkait dalam menyusun rencana program dan kegiatan
3. Kapasitas SDM Aparatur yang belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
4. Kurangnya sarana dan prasarana kantor Kecamatan Bantur

Dapat disimpulkan bahwa isu strategis dari Kecamatan Bantur adalah belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ketertiban.

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tentunya bukanlah menjadi beban institusi pemerintahan semata, akan tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak tidak terkecuali peran aktif masyarakat itu sendiri. Agar pelaksanaan program kegiatan institusi pemerintah dapat lebih terarah, selain menetapkan visi dan misi, juga harus

adaptif terhadap isu - isu yang bersifat strategis. Adapun isu strategis yang dapat memberikan daya dorong terhadap keberhasilan program kegiatan serta dapat dikembangkan di wilayah kecamatan Bantur antara lain :

- a. Kecamatan Bantur telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan, adalah merupakan peluang usaha bagi masyarakat petani di kecamatan Bantur untuk memperoleh peningkatan dan perbaikan penghasilan keluarga.
- b. Pembinaan Aparatur Kecamatan dan Desa agar masing-masing mampu memahami bidang tugasnya, dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal menuju terwujudnya pemerintahan yang baik.
- c. Meningkatkan sarana Komunikasi dan pengembangan system informasi melalui web site dan media sosial.
- d. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat yang selama ini memiliki sikap yang apatis terhadap birokrasi.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian pembangunan.
- f. Mengadakan pembinaan Kamtibmas agar tercipta situasi yang kondusif guna menjamin keberlangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah.
- g. Mengadakan pembinaan kerjasama antar Desa yang saling menguntungkan, utamanya pada Desa yang berdampingan baik di bidang infrastruktur maupun bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- h. Mengadakan pembinaan kepada Generasi Muda tentang nation building, sehingga para pemuda mempunyai sikap patriotik dan nasionalisme serta cinta terhadap tanah air dan lingkungannya.
- i. Meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat, Ulama' dan cendekiawan dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah.**

Tujuan adalah merupakan ciata – cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Bantur yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tujuan :
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel di segala bidang
2. Sasaran :
  - a. Meningkatnya Partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbangcam.
  - b. Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan.
  - c. Meningkatkan Keamanan Lingkungan dilihat dari jumlah Poskamling aktif di desa sebagaimana tabel berikut ini :

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah.**

Tujuan adalah merupakan cita-cita atau sesuatu yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat secara optimal. Sedangkan sasaran dalam program ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Bantur yang secara akuntabilitas dapat dipertanggung jawabkan. Adapun secara umum tujuan dan sasaran kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Tujuan :

3. Meningkatkan kualitas pelayanan management administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel di segala bidang.
4. Meningkatkan kelancaran Proses Administrasi Kependudukan yang terdiri atas Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Pindah Tempat
5. Meningkatkan keaktifan dalam kegiatan Siskamling di Poskamling.

b. Sasaran :

- d. Meningkatnya Partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam.
- e. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan.
- f. Meningkatnya jumlah anggota Linmas dan Poskamling aktif.

Bahwa penetapan Target capaian Indikator Kinerja Kecamatan Bantur Bidang Partisipasi masyarakat / perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam disesuaikan pada :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemilikan masyarakat dalam Musrenbangcam, baik dari unsur kelembagaan maupun tokoh Masyarakat;
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses

pembangunan;

3. Rendahnya jumlah usulan Musrenbang yang diterima dan disosialisasikan

Musrenbangkab maka sehingga menimbulkan rasa jenuh terhadap harapan direalisasi hanya usulan masyarakat.

Sedangkan penetapan target capaian Indikator tingkat kelancaran proses administrasi kependudukan didasarkan pada :

1. Tersedianya sarana - prasarana pendukung layanan administrasi kependudukan , terutama ketersediaan Perangkat Komputer dan jaringan internet.
2. Terpengaruhinya kualitas dan kuantitas dan komunitas petugas pelayanan administrasi kependudukan.
3. Tingginya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan kepengurusan layanan administrasi kependudukan.

Adapun indikator keamanan lingkungan, penetapan target kinerjanya dilaksanakan pada analisa dan pertimbangan :

- Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- Meningkatkan keaktifan dalam kegiatan Siskamling dilingkungan masing-masing.
- Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan, sebagaimana tabel berikut ini :





## **4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Bantur**

Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan misi tersebut di atas, adalah:

1. Mendayagunakan Sumber Daya Aparatur;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana;
3. Mendorong pemasyarakatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah;
4. Memahami sifat dan karakteristik masing – masing individu aparat Kecamatan dan desa, tokoh-tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat diwilayah;
5. Penyiapan data pendukung perencanaan dan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lengkap, valid, akurat dan relevan;
6. Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu – isu yang muncul dan berkembang;
7. Memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran dan pengaduan mengenai peyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat;
8. Mengembangkan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat;
9. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam program pembangunan;



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,**  
**KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Peran strategis Kecamatan Bantur menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi, restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan meredesain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan budaya perilaku aparatur yang menghambat kualitas pelayanan.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program yang ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut, selanjutnya perlu diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk program.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan

tahunan, didalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Bantur pada periode 2016-2021. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak beserta *stakeholder* secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil reвью renstra menunjukkan tingginya komitmen SKPD dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Bantur Kabupaten Malang.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran kinerja Kecamatan Bantur periode tahun 2016–2021 sebagaimana tabel berikut :

Program dan Kegiatan :

Penghambat pencapaian kinerja serta dinamika dan kebutuhan pelayanan publik lainnya sehingga neraca strategis oleh management puncak beserta skak herder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengaksikrasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis akuntabilitas kinerja SKPD semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang dihasilkan diperjanjian, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akserelasi pencapaian kinerja melalui hasil riview Renstra menunjukkan menunjukkan tingginya nomitmen SKPD dalam memberikan pemahaman sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja program kegiatan serta anggarannya.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya Rencana Program dan kegiatan indikator dan target kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada Kecamatan Bantur Kabupaten Malang. Adapun program dan kegiatan di Kecamatan :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan jasa administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa komunikasi Sumberdaya air dan Listrik
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan Kantor
- Penyediaan alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
- Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundangan
- Penyediaan Makan minum
- Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

## II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pembangunan Gedung Kantor

## III. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur :

- Pendidikan dan Pelatihan

## IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan :

- Laporan Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

## V. Program Administrasi Kependudukan :

- Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan

## VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Penyelenggaraan Musrenbangcam

## VII. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- Pengendalian Keamanan Lingkungan

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatip dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kinerja Kecamatan Bantur Periode Tahun 2016-2021 lebih lengkapnya sebagaimana Tabel 5.1 berikut :



**Tabel 5.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif**  
**Kecamatan Bantur Kabupaten Malang**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggung-jawab	Lokasi
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<b>MISI 2.</b> Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																				
Meningkatnya kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel di segala bidang			1.20.1.20.9.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran</b>	100%	100%	337.850.000	100%	337.850.000	100%	337.850.000	100%	337.850.000	100%	337.850.000	100%	337.850.000	Kec. Bantur	Kec. Bantur
			1.20.1.20.9.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	Surat	1200 surat	5.720.000	1200 surat	5.720.000	1200 surat	5.720.000	1200 surat	5.720.000	1200 surat	5.720.000	1200 surat	5.720.000	Kec. Bantur	Kec. Bantur
			1.20.1.20.9.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Pembayaran Telpn, Air dan Listrik	Rekening	100 &	12.800.000	2 rekening	12.800.000	2 rekening	12.800.000	2 rekening	12.800.000	2 rekening	12.800.000	2 rekening	12.800.000	Kec. Bantur	Kec. Bantur

	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
<b>MISI 2.</b> Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																					
				1.20.1.20.9.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	Orang	3 Orang	35.850.000	3 Orang	35.850.000	3 Orang	35.850.000	3 Orang	35.850.000	3 Orang	35.850.000	3 Orang	35.850.000	Kec. Bantur	Kec Bantur
				1.20.9.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	Paket	1 paket	15.387.000	1 paket	15.387.000	1 paket	15.387.000	1 paket	15.387.000	1 paket	15.387.000	1 paket	15.387.000	Kec. Bantur	Kec Bantur
				1.20.9.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	1 paket	36.800.000	1 paket	36.800.000	1 paket	36.800.000	1 paket	36.800.000	1 paket	36.800.000	1 paket	36.800.000	Kec. Bantur	Kec Bantur
				1.20.9.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	Kotak	100 &	46.400.000	1 kotak	46.400.000	1 kotak	46.400.000	1 kotak	46.400.000	1 kotak	46.400.000	1 kotak	46.400.000	Kec. Bantur	Kec Bantur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
<b>MISI 2.</b> Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																					
				1.20.1.20.9.01.18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	100%	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	100 %	135.000.000	Kec. Bantur	Kec. Bantur
			1.20.1.20.9.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	<b>Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	100%	100 &	<b>79.350.000</b>	100 &	<b>79.350.000</b>	100 &	<b>79.350.000</b>	100 &	<b>79.350.000</b>	100 &	<b>79.350.000</b>	100 &	<b>79.350.000</b>	Kec. Bantur	Kec. Bantur	
			1.20.1.20.09.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Unit	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	100 %	20.000.000	Kec. Bantur	Kec. Bantur	
			1.20.1.20.9.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	100 &	40.000.000	100 &	40.000.000	100 &	40.000.000	100 &	40.000.000	100 &	40.000.000	100 &	40.000.000	Kec. Bantur	Kec. Bantur	



	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
<b>MISI 2.</b> Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																						
				1.20.1.20.9.02.24	Pemeliharaan kendaraan Rutin/Berkendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	Unit	7 Unit	19.350.000	7 Unit	350.000	7 Unit	350.000	7 Unit	350.000	7 Unit	350.000	7 Unit	350.000	Kec. Bantur	Kec. Bantur	
			<b>1.20.1.20.9.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur</b>	100%	100%	<b>9.600.000</b>	100%	<b>9.600.000</b>	100%	<b>9.600.000</b>	100%	<b>9.600.000</b>	100%	<b>9.600.000</b>	100%	<b>9.600.000</b>	100%	<b>9.600.000</b>	Kec. Bantur	Kec. Bantur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
<b>MISI 2.</b> Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																					
				1.20.1.20.9.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal	Orang	4 Orang	9.600.000	4 Orang	9.600.000	4 Orang	9.600.000	4 Orang	9.600.000	4 Orang	9.600.000	4 Orang	9.600.000	Kec. Bantur	Kec. Bantur
			1.20.1.20.9,06		Pewnyusunan laporan keuangan semesteran	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Laporan	7 jenis Laporan	3.500.000	7 jenis Laporan	3.500.000	7 jenis Laporan	3.500.000	7 jenis Laporan	3.500.000	7 jenis Laporan	3.500.000	7 jenis Laporan	3.500.000	Kec. Bantur	Kec. Bantur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
							2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)					
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
<b>MISI 2.</b> Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																						
				1.20.1.20.9.06.01	Laporan Kinerja PD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	Dokumen	2 dOK	1.000.000	2 dOK	1.000.000	2 dOK	1.000.000	2 dOK	1.000.000	2 dOK	1.000.000	2 dOK	1.000.000	Kec. Bantul	Kec. Bantul	
	Meningkatnya Partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat	1.20.1.20.9	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Prosentase Partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangam</b>	60%	60%	17.500.000	60%	17.500.000	60%	17.500.000	60%	17.500.000	60%	17.500.000	60%	17.500.000	60%	17.500.000	Kec. Bantul	<b>Kec Bantul</b>

	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi	
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
<b>MISI 2.</b> Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																						
		musrenbangcam	dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	1.20.1.20.9	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun tepat waktu dan akuntabel	Dokumen	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	Kec. Bantur	<b>Kec Bantur</b>	
	Meningkatkan Keamanan Lingkungan dari jumlah Poskamling aktif di desa	Persentase Keaktifan Siskamling	1.20.1.20.9.37	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Poskamling</b>	<b>Cakupan kegiatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Poskamling</b>	60%	60%	27.300.000	60%	27.300.000	60%	27.300.000	60%	27.300.000	60%	27.300.000	60%	27.300.000	60%	27.300.000	<b>Kec. Bantur</b>	<b>Kec Bantur</b>

	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
<b>MISI 2.</b> Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																					
				1.20.1.20.9.37.05	Pengendalian Keamanan Lingkungan	jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling	60%	60%	32.400,00	12 bln	32.400,00	12 bln	32.400,00	12 bln	32.400,00	12 bln	32.400,00	12 bln	32.400,00	Kec. Bantur	<b>Kec Bantur</b>
	Meningkatkannya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan		1.20.1.20.9.15.08	<b>Program Administrasi Kependudukan</b>	<b>Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan</b>	100%	12 bl	23.400.000	12 bl	23.400.000	12 bl	23.400.000	12 bl	23.400.000	12 bl	23.400.000	12 bl	23.400.000	Kec. Bantur	<b>Kec Bantur</b>
				1.20.1.20.9.15.08	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan	100%	12 bln	0,0	12 bln	23.400.000	12 bln	23.400.000	12 bln	23.400.000	12 bln	23.400.000	12 bln	23.400.000	Kec. Bantur	<b>Kec Bantur</b>

	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi
								2016		2017		2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2021)			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
<b>MISI 2.</b> Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Akuntabel dan Demokratis berbasis teknologi informasi																					
<b>Total Kegiatan</b>					<b>12 Keg.</b>				500,000,000	12 bln	500,000,000	12 bln	500,000,000	12 bln	500,000,000	12 bln	500,000,000	12 bln	500,000,000	<b>Kec. Bantur</b>	<b>Kec Bantur</b>

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANTUR YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Bantur Kabupaten Malang menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah (PD) dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKJ tahunan dan LKJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Bantur untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantur Kabupaten Malang yaitu :

1. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.
2. Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan
  - a. Pengantar KTP
  - b. Pengantar KK
  - c. Surat Pindah
3. Persentase Keaktifan Siskamling

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bantur Kabupaten Malang dan target kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2016-2021, Kecamatan Bantur mendukung Misi ke 2 Bupati dan Wakil Bupati Malang terpilih. Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.





Tabel 6.1

Indikator Kinerja Kecamatan Bantur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD ( 2015 )	Target Capaian Setiap Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
2	Persentase Tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan : a. Pengantar KTP b. Pengantar KK c. Surat Pindah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase Keaktifan Siskamling	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %

**BAB VII  
PENUTUP**

Meningkatnya kualitas Sumberdaya Manusia, baik Perangkat Kecamatan, Desa dan lembaga Desa merupakan nilai tambah yang sangat membantu dalam menjabarkan dan melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan oleh pemerintah. Tentunya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur juga akan berdampak pada profesionalisme dan kinerja aparatur guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Government ). Tak terkecuali Kecamatan Bantur selalu berupaya untuk mengapresiasi tugas tugas dimaksud dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat

Demikian Rencana Stratejik Kecamatan Bantur periode Tahun 2016 – 2021 disusun, dengan harapan dapat memberikan masukan bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang, dan secara khusus dapat memberikan acuan bagi penyelenggara/Aparatur di lingkungan Kecamatan Bantur dalam menyelenggarakan tugas pelayanan maupun pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**H. RENDRA KRESNA**

## LAMPIRAN

### 1. INDIKATOR KINERJA

<b>Tujuan/Sasaran/Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Formula</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan manajemen administrasi yang tertib, lancar dan akuntabel disegala bidang		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat/ Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam	Persentase tingkat partisipasi masyarakat/ perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab = _____ x 100 % Jumlah Usulan dalam Musrenbangcam
PROGRAM : Program Perencanaan Pembangunan Daerah		
Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	Persentase tingkat kelancaran proses Administrasi Kependudukan :	Jumlah Usulan KTP/KK/Mutasi yang terlayani = _____ x 100 % Jumlah Usulan yang diterima
PROGRAM: Program Administrasi Kependudukan	1. Pengantar KTP 2. Pengantar KK 3. Mutasi	



## DAFTAR ISI

**Kata Pengantar**

**Daftar isi**

**Ringkasan Eksklusif**

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang .....
- 1.2 Landasan Hukum .....
- 1.3 Maksud dan Tujuan.....
- 1.4 Sistematika penulisan .....

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN BANTUR**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Bantur.....
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Bantur.....
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bantur .....
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Bantur.....

**BAB III : ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Bantur.....
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....
- 3.3 Telaahan Renstra K/L ( Kementrian / Lembaga ) dan Renstra Provinsi .....
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....
- 3.5 Penentuan Isu isu Strategis .....

**BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Bantur

**BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

- 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Kecamatan Bantur

**BAB VI : INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BANTUR YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

- 6.1 Indikator Kinerja Kecamatan Bantur yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

**BAB IV : PENUTUP**

